

## PENGARUH PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lucky Aginanda<sup>1</sup>, Endah Sri Wahyuni<sup>2</sup>  
Program Studi Akuntansi, Universitas Esa Unggul

Correspondence		
Email: <a href="mailto:luckyaginanda@gmail.com">luckyaginanda@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted: 19 August 2024	Accepted: 28 August 2024	Published: 29 August 2024

### ABSTRAK

Berbagai negara, termasuk Indonesia, mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendanaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah terus memfokuskan perhatian pada peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pengetahuan, tingkat pendidikan, kesadaran dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dari pernyataan dengan bentuk kuisisioner sebanyak 100 responden. Populasi penelitian ini yaitu Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan. Penelitian ini menggunakan desain kausal untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti dan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Program for Social Science (SPSS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, tingkat pendidikan, kesadaran dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dengan melakukan program edukasi seperti seminar dan kursus, melakukan integrasi materi pajak dalam kurikulum formal serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang jelas mengenai perpajakan. Hal ini akan membantu Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai tujuan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Pajak; Pengetahuan; Tingkat Pendidikan; Kesadaran; Sosialisasi Perpajakan

### ABSTRACT

Many countries, including Indonesia, rely on taxes as their main source of funding. By therefore, the government continues to focus attention on improving tax compliance. tax compliance. This research This study aims to measure the effect of knowledge, level of education, awareness, and socialization of taxation on taxpayer compliance at KPP Pratama and tax socialization on taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. In this study using primary data obtained from obtained from respondents' answers from statements in the form of questionnaires, totaling 100 respondents. as many as 100 respondents. The population of this research is taxpayers KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. The sampling technique used is *purposive sampling*, taking into account education levels. This study uses a causal design to evaluate the cause-and-effect relationship between the variables under investigation and multiple linear regression analysis methods analysis method with the help of the *Statistical Program for Social Science (SPSS)*. The results of this study indicate that knowledge, education level, awareness and socialization of taxation have a positive effect and significant on tax compliance. This research can be taken into consideration for the Directorate General of Tax (DGT) to increase public awareness of tax obligations by conducting educational programs such as seminars and courses, conducting education programs, and socializing taxation. by conducting educational programs such as seminars and courses,



*conducting integration of tax material in the formal curriculum and making it easier for people to access clear information about taxation access clear information about taxation. This will help the government, in this case the Directorate General of Taxes, to achieve the objectives of taxation, which is used to finance taxation which is used to finance routine state expenditures.*

**Keywords:** Tax Compliance; Knowledge; Education Level; Awareness; Tax Socialization

## PENDAHULUAN

Sikap wajib pajak yang mengakui dan memahami hukum pajak Indonesia disebut sebagai kepatuhan pajak. Semua wajib pajak harus menghitung pajak mereka dengan tepat, memastikan formulir pajak diisi dengan lengkap dan jelas, serta membayar dan menyerahkan pajak pada waktunya. Untuk mematuhi peraturan perpajakan, seseorang harus secara sadar melakukan kegiatan yang didasari oleh kemampuan dan keinginan. Membayar semua pajak yang terutang termasuk definisi yang tepat dari kepatuhan pajak. Ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan dikenal sebagai ketidakpatuhan pajak. Pemerintah menggunakan rasio penyampaian SPT sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Individu atau perusahaan harus membayar pajak kepada negara sesuai dengan hukum. Sumbangan ini diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan penduduk negara (Presiden Republik Indonesia, 2007). Dalam rangka memenuhi tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan mencapai kemajuan yang signifikan di bidang perpajakan, maka reformasi perpajakan dilaksanakan. Dengan memanfaatkan sumber daya pajak domestik, Tujuan dari reformasi ini untuk meningkatkan kemandirian dalam mendukung pembangunan nasional secara lebih efisien. Salah satu tujuan reformasi pemerintah peralihan dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian mandiri (Aliviany & Maharani, 2023). Tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi sangat diutamakan oleh sistem ini. Dalam mencapai target pendapatan negara yang besar, terutama yang diuraikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka elemen kesadaran dan kepatuhan harus diprioritaskan di samping peningkatan jumlah pembayar pajak (Kurniawan, 2020).

Pengetahuan pajak termasuk keterampilan penting yang perlu dikuasai oleh wajib pajak. Tanpa adanya pemahaman tentang sistem perpajakan, wajib pajak akan kesulitan memenuhi tanggung jawab mereka terkait pajak, termasuk mengajukan dan membayar pajak (Oktaviani *et al.*, 2020). Akan lebih mudah bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang relevan jika mereka memiliki akses ke informasi yang relevan (Indrati & Marceggiani, 2023). Tingkat literasi pajak seseorang memengaruhi kemauan mereka untuk membayar pajak. Semakin banyak informasi yang mereka miliki mengenai keuntungan membayar pajak, maka mereka akan semakin sadar dan memahami tanggung jawab pajak mereka (Maqsudi *et al.*, 2021).

Setiap jenjang pendidikan, dimulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, harus menanamkan dan mengembangkan pemahaman tentang perpajakan. Hal ini penting untuk membangun dan menanamkan kesadaran pada diri mereka sebagai wajib pajak, agar mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan (Indrati & Marceggiani, 2023). Pendidikan berperan sebagai sarana penting untuk meningkatkan pemikiran dan pemahaman seseorang melalui proses pengajaran

dan pembelajaran. Pendidikan yang lebih tinggi dapat mematangkan dan membentuk karakter individu, sehingga mereka menjadi lebih baik dalam bertindak, berpikir, dan membuat keputusan. Terutama sebagai wajib pajak, individu yang berpendidikan tinggi akan lebih mampu menyadari dan memenuhi hak serta kewajiban mereka sebagai wajib pajak (Indrati & Marceggiani, 2023). Memahami persyaratan hukum untuk membayar pajak kepada negara sebuah komitmen wajib yang datang tanpa kompensasi langsung disebut sebagai kesadaran pajak. Untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat, pajak ini digunakan untuk keuntungan negara (Sihombing & Maharani, 2020).

Kesadaran wajib pajak sangat penting karena pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara. Jika pembayar pajak memahami bahwa membayar pajak termasuk salah satu cara mereka berkontribusi pada pembangunan negara, mereka akan lebih kooperatif (Oktaviani *et al.*, 2020). Ketika wajib pajak mengetahui dari fungsi pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Imelda & Santioso, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak mengenai berbagai aspek pajak, seperti hukum dan proses pajak, dengan menggunakan teknik yang efisien. Inisiatif ini dikenal sebagai sosialisasi pajak (Oktaviani *et al.*, 2020). Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan memotivasi mereka untuk membayar pajak, sosialisasi ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan (Dewi *et al.*, 2022).

Hasil penelitian Indrati & Marceggiani (2023) mengungkapkan kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Oktaviani *et al.*, (2020) mengungkapkan pengetahuan dan sosialisasi berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak. Maqsudi *et al.*, (2021) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif atas kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Steffi & Daito, (2020) mengungkapkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi berpengaruh positif. Hanoum *et al.* (2020) mengungkapkan kesadaran serta pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Karnowati & Handayani (2021) mengungkapkan meskipun pengetahuan dan kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal berpengaruh positif, namun sosialisasi sebagai faktor eksternal berpengaruh negatif atas kepatuhan wajib pajak. Al-Taffi *et al.* (2020) mengungkapkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak, penelitian Azis (2020) menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif atas kepatuhan pajak dan Aprilia *et al.* (2022) menyimpulkan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif atas kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari studi Kurniawan (2020) dengan judul *The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge and It's Effect On Personal Tax Compliance*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pajak saat perguruan tinggi berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengubah variabel pendidikan pajak saat perguruan tinggi menjadi pengetahuan pajak dan tingkat pendidikan (Indrati & Marceggiani, 2023). Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan negara, penelitian ini memasukkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai sikap moral dan menambahkan variabel

sosialisasi perpajakan sebagai upaya yang signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencegah pelanggaran pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Rachmawati *et al.*, 2024).

Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati terhadap pengetahuan, tingkat pendidikan, kesadaran, dan sosialisasi perpajakan. Diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan, petunjuk, dan pengetahuan dari hasil studi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi penelitian lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Gagasan yang dikenal sebagai “perilaku terencana” beroperasi di bawah premis bahwa individu adalah agen rasional yang menggunakan informasi secara metodis untuk pengambilan keputusan mereka. Menurut Ajzen (1991), individu akan menimbang tujuan atau konsekuensi dari sebuah keputusan sebelum bertindak, apakah akan mengambalnya atau tidak. Tiga faktor yang tercantum dalam Teori Perilaku Terencana adalah keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan motivasi untuk memenuhi harapan sosial atau normatif. Keyakinan perilaku mengacu pada penilaian individu tentang hasil potensial dari suatu perilaku dan keyakinan mereka tentang hasil tersebut. Keyakinan normatif mengungkapkan tekanan sosial yang dialami orang untuk berperilaku atau tidak berperilaku, dan kontrol perilaku, yang juga dikenal sebagai keyakinan kontrol, mengacu pada tingkat kontrol yang dirasakan orang atas perilaku mereka. Keyakinan akan adanya keadaan yang mendorong atau menghambat perilaku, serta penilaian tentang seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku seseorang, merupakan bagian dari kontrol perilaku. (Aliviany & Maharani, 2023). Menurut Teori Perilaku Terencana, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, tujuan perilaku, dan norma subyektif. Niat seseorang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan apakah mereka memilih untuk melakukan suatu kegiatan atau tidak. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, sikap terhadap kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap kepatuhan, yang dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan tersebut.

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa istilah kepatuhan berasal dari kata kerja patuh, yang memiliki arti taat, tunduk pada hukum dan ajaran, serta mengikuti perintah. Teori Kepatuhan ini dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan banyak orang cenderung mengikuti perintah otoritas meskipun bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka, menyoroti kompleksitas psikologis dari perilaku kepatuhan dalam konteks sosial tertentu. Indrati & Marceggiani (2023) juga menjelaskan bahwa teori kepatuhan merupakan kondisi di mana seseorang mampu mematuhi peraturan yang ada. Hal ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pemikiran ini, wajib pajak individu akan didorong untuk mematuhi peraturan yang ada dan menghindari terlibat dalam

penghindaran pajak. Teori kepatuhan ini dapat mendorong seseorang untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Putri & Wahyudi, 2022).

### Pengetahuan Pajak

Pemahaman wajib pajak tentang aturan dan regulasi perpajakan termasuk dalam pengetahuan pajak mereka (Indrati & Marceggiani, 2023). Wajib pajak yang kurang memiliki keahlian perpajakan yang memadai sering kali melanggar hukum pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Hardika *et al.*, 2021). Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai aspek terkait perpajakan, seperti menyampaikan ketentuan dan prosedur perpajakan kepada pihak lain dalam perusahaan serta memberikan pelatihan perpajakan kepada staf (Steffi & Daito, 2020). *Official Assessment System*, *Withholding System* dan *Self Assessment System* adalah tiga bentuk sistem pemungutan pajak yang berbeda di Indonesia. Sistem *Official Assessment* telah digantikan oleh Sistem *Self Assessment* sebagai metode pemungutan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengetahuan pajak terkait perubahan ini sangat penting sehingga pengetahuan pajak terkait perubahan ini menjadi sangat penting (Aliviany & Maharani, 2023).

### Tingkat Pendidikan

Meningkatkan tingkat pendidikan adalah salah satu dari berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, berperan dalam membentuk karakter secara perlahan dan menumbuhkan sifat-sifat positif seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, tingkat pendidikan berkorelasi dengan pemahaman seseorang akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat (Azis, 2020). Pengetahuan seseorang dibentuk oleh pencapaian pendidikan mereka, dan informasi pada gilirannya memengaruhi perilaku serta mendorong perubahan. Pendidikan sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus karena pengaruhnya yang signifikan pada perkembangan masyarakat, termasuk dari segi ekonomi, budaya, dan pandangan umum. Tingkat pendidikan mencerminkan kecerdasan dan prestasi individu, yang pada akhirnya membentuk kemampuan individu itu sendiri (Indrati & Marceggiani, 2023).

### Kesadaran

Empat elemen dasar dari kesadaran pajak adalah cara pandang wajib pajak, pengetahuan tentang karakteristik wajib pajak, pendidikan pajak, dan kesadaran pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pajak, pengetahuan pajak yang memadai, karakter moral yang baik, dan mendapatkan bimbingan yang cukup, mereka dianggap mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Jarwa *et al.*, 2021). Kepatuhan pajak dipengaruhi langsung oleh pemahaman wajib pajak tentang pentingnya mengajukan pajak tepat waktu. Orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi lebih cenderung untuk menjalankan tanggung jawab mereka terhadap negara, termasuk mendaftar sebagai wajib pajak dan mengajukan serta membayar pajak dengan akurat (Dewi *et al.*, 2022). Hidayat *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya serta memiliki kemampuan dan keinginan secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak merasa bahwa sumber daya publik memberikan manfaat dan layanan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib pajak. Kesadaran pajak merupakan faktor penting dalam mengatasi kendala perencanaan

ekonomi negara yang dapat terhambat akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara rutin. Tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang relevan dalam memenuhi tanggung jawab mereka dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak mereka (Indrati & Marceggiani, 2023).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dapat mendorong masyarakat untuk memahami tanggung jawab nasional mereka untuk melaksanakan kepatuhan perpajakannya (Oktaviani *et al.*, 2020). Sosialisasi perpajakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inisiatif yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman publik terhadap undang-undang pajak (Wijiyanti *et al.*, 2022). Sosialisasi pajak secara langsung dan tidak langsung adalah dua pendekatan yang dapat digunakan (Andreas & Savitri, 2020). Sosialisasi pajak berupaya meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak (Aprilia *et al.*, 2022). Sosialisasi pajak adalah memberikan pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh kepada wajib pajak dan masyarakat luas tentang semua aspek pajak dan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2022).

### **Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)**

Kepatuhan sering kali dikaitkan dengan kedisiplinan, yang muncul karena kekhawatiran akan sanksi hukum jika tidak mematuhi ketentuan yang ada, sehingga dorongan utama berasal dari faktor eksternal. Ketika wajib pajak mematuhi peraturan dan membayar semua pajak mereka, mereka dikatakan berada dalam keadaan kepatuhan pajak (Sihombing & Maharani, 2020). Kepatuhan formal dan material adalah dua jenis kepatuhan pajak yang ada. Kepatuhan formal menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan memenuhi persyaratan resmi kode pajak (Rahayu, 2022). Meningkatkan pendapatan pajak membutuhkan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak karena lebih banyak kepatuhan berarti pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah (Wijiyanti *et al.*, 2022). Salah satu masalah terbesar yang dihadapi semua pemerintah adalah kepatuhan pajak, baik di negara kaya maupun negara berkembang, karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penghindaran, penyelundupan, dan penghindaran pajak, yang semuanya dapat menurunkan penerimaan pajak pemerintah (Maqsudi *et al.*, 2021).

## **HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

### **Hubungan antara Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman yang baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Bornman & Wassermann, 2020). Pengetahuan perpajakan yang terbatas dan tidak akurat sering kali mengakibatkan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak. Pengetahuan yang kuat membantu wajib pajak untuk lebih memahami peraturan dan regulasi perpajakan, oleh karena itu pengetahuan dan kepatuhan pajak berjalan seiring (Alsughayer, 2021). Menurut Teori Perilaku Terencana, dengan mengubah sikap, standar subjektif, dan persepsi masyarakat tentang kontrol perilaku mereka terhadap tanggung jawab perpajakan, kesadaran wajib pajak yang lebih besar dapat berpengaruh positif atas kepatuhan pajak. Penelitian Oladipo *et al.*, (2022), menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak sebagian besar ditentukan dan didukung oleh pengetahuan pajak mereka.

Temuan ini konsisten dengan penelitian dari (Indrati & Marceggiani, 2023), (Oktaviani *et al.*, 2020), (Hanoum *et al.*, 2020) dan (Al-Ttaffi *et al.*, 2020) mengungkapkan pengetahuan berpengaruh positif dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Azis (2020), tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan membuat masyarakat sebagai wajib pajak menjadi lebih matang dalam memahami hak dan kewajibannya, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kesadarannya terhadap kewajiban pajak, yang berujung pada kepatuhan yang lebih baik (Indrati & Marceggiani, 2023). Pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana pendidikan yang lebih tinggi dapat membuat wajib pajak menjadi lebih kritis dan sadar akan kewajiban mereka (Pakuan & Daito, 2022). Dengan demikian, tingkat pendidikan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan, internalisasi norma sosial yang mendukung kepatuhan, serta penilaian yang lebih cermat terhadap konsekuensi hukum dan sanksi. Teori kepatuhan membantu memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak individu.

Temuan ini selaras dengan (Indrati & Marceggiani, 2023), (Azis, 2020), dan (Pakuan & Daito, 2022) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Hantono, (2021), masyarakat sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai macam informasi. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, mereka akan cenderung mengikuti aturan dan perilaku etis yang ditetapkan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak (Oladipo *et al.*, 2022). Kesadaran berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak melalui pengaruhnya terhadap sikap individu terhadap kewajiban pajak, norma subjektif mengenai kewajiban pajak, dan persepsi individu tentang kontrol atas perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Teori Perilaku Terencana menyediakan kerangka kerja untuk memahami elemen psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Temuan ini selaras dengan (Hanoum *et al.*, 2020), (Karnowati & Handayani, 2021), dan (Indrati & Marceggiani, 2023) mengungkapkan kesadaran berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**


Mendorong masyarakat untuk memahami tanggung jawab nasional mereka untuk membayar pajak adalah salah satu cara sosialisasi pajak yang komprehensif yang dapat membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pendanaan dan pembangunan nasional (Oktaviani *et al.*, 2020). Berdasarkan teori kepatuhan jika Inisiatif edukasi perpajakan yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak dianggap efektif oleh wajib pajak, maka diharapkan akan memotivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian Karnowati & Handayani (2021), Oktaviani *et al.* (2020), dan Aprilia *et al.* (2022) mengungkapkan sosialisasi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak.

## MODEL PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data diolah penulis, 2024

## METODE PENELITIAN

Desain kausal diterapkan dalam studi ini untuk mengevaluasi efek sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Kepatuhan wajib pajak satu-satunya variabel terikat yang diukur menggunakan kuisisioner dengan indikator 7 pernyataan, sementara variabel tidak terikatnya diukur menggunakan kuesioner sebagai bagian dari metodologi penelitian kuantitatif antara lain pengetahuan pajak dengan indikator 5 pernyataan, kesadaran dengan indikator 5 pernyataan, dan sosialisasi perpajakan dengan indikator 5 pernyataan. Total kuisisioner terdiri dari 22 pernyataan, termasuk 4 pernyataan negatif. Pernyataan tersebut diadopsi dan disesuaikan dari berbagai jurnal, termasuk Kurniawan, (2020), Indrati & Marceggiani, (2023) dan Rachmawati *et al.*, (2024). Setiap pernyataan menggunakan skala Likert lima poin. Angka 1 mewakili Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 mewakili Tidak Setuju (TS), angka 3 mewakili Netral (N), angka 4 mewakili Setuju (S), dan angka 5 mewakili Sangat Setuju (SS) (Indrati & Marceggiani, 2023). Sedangkan variabel tidak terikat tingkat pendidikan menggunakan pengukuran secara nominal dengan angka 1 mewakili tingkat pendidikan SMA/SMK, angka 2 mewakili tingkat pendidikan D3, angka 3 mewakili tingkat pendidikan S1 dan angka 4 mewakili tingkat pendidikan S2.

Populasi penelitian ini terdiri dari 286.000 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Ukuran sampel ditentukan dengan perhitungan Slovin  $(286.000 / (1 + (286.000 \times 0,01))) = 286.000 / 2.861 = 99,9$ , dibulatkan menjadi 100). Wajib pajak individu yang terdaftar di

KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan mengisi kuesioner secara lengkap memenuhi syarat sampel. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan. Uji validitas dilakukan dengan mengevaluasi Korelasi *Pearson* antara skor item dan skor keseluruhan untuk memastikan kuesioner sah. Suatu item dianggap valid jika berkorelasi positif pada tingkat signifikansi 5% (Aliviany & Maharani, 2023). Jika nilai alpha *Cronbach* dari suatu konstruk atau variabel lebih tinggi dari nilai *r*-tabel, maka konstruk atau variabel tersebut dianggap dapat dipercaya. Uji reliabilitas dengan koefisien alpha *Cronbach* untuk mengevaluasi konsistensi internal kuesioner.

Dari hasil *pre-test* yang telah dilakukan sebelumnya dengan jumlah responden sebanyak 30 dapat disimpulkan bahwa untuk variabel kepatuhan wajib pajak, pengetahuan, kesadaran dan sosialisasi perpajakan dari setiap item pernyataan tersebut valid atau layak digunakan untuk penelitian ini karena nilai *r*-hitung lebih besar dibanding *r*-tabel, yaitu 0,195. Kemudian untuk hasil uji reliabilitas pada *pre-test* menunjukkan bahwa variabel dependen dan independen memiliki nilai alpha *Cronbach* lebih dari 0,6 maka kuisisioner dikatakan reliabel.

Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi merupakan contoh uji asumsi klasik yang dilakukan. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda. Terakhir dilakukan uji hipotesis yaitu uji F, uji T dan uji koefisien determinasi. Dalam studi digunakan perangkat lunak SPSS untuk melakukan olah data. Berikut persamaan regresi dalam penelitian:

$$KWP = a + \beta_1PWP + \beta_2TP + \beta_3Ks + \beta_4SP + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak  
 a : Konstanta  
 $\beta$  : Koefisien Regresi  
 X1 : Pengetahuan Wajib Pajak  
 X2 : Tingkat Pendidikan  
 X3 : Kesadaran  
 X4 : Sosialisasi Perpajakan  
 e : Error

## HASIL PENELITIAN

### Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	21	32	26,24	1,628
Pengetahuan Pajak	100	10	23	18,10	1,514
Tingkat Pendidikan	100	1	4	2,37	,939
Kesadaran	100	12	25	18,15	1,546
Sosialisasi Perpajakan	100	15	25	18,59	1,505
Valid N (listwise)	100				

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Menggunakan data sekunder yang dianalisis oleh SPSS, untuk menggambarkan nilai terendah, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar dari populasi data sampel, dilakukan uji statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, komponen independen terdiri dari pengetahuan pajak, tingkat Pendidikan, kesadaran, dan sosialisasi pajak. Data sampel dianggap sah dengan 100 data. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 23, dengan nilai rata-rata 18,10, deviasi standar 1,514 dan nilai rata-rata skor pernyataan 362 yang berada dalam tabel interval kategori 4 yang berarti setuju. Berdasarkan hasil jawaban responden banyak dari responden yang sudah mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Serta banyak pula responden yang sudah paham dan mengerti tentang *e-system* pajak.

Berdasarkan pengukuran yang andal dan distribusi yang sangat konsisten, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak. Gelar master (S2) adalah tingkat pendidikan tertinggi, sementara sekolah menengah (SMA/SMK) adalah yang terendah, seperti yang ditunjukkan oleh deviasi standar tingkat pendidikan, yang memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali terkait dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, seperti yang terlihat dari nilai rata-rata 2,37 dan deviasi standar 0,939. Hal ini kemungkinan karena orang yang lebih terdidik umumnya lebih sadar akan kewajiban pajak mereka dan manfaat mematuhi undang-undang pajak. Mereka juga mungkin lebih mampu memahami dan mengikuti peraturan pajak.

Variabel kesadaran memiliki standar deviasi yang menunjukkan nilai minimum 12 dan nilai maksimum 25. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 18,15, standar deviasi sebesar 1,546 dan nilai rata-rata skor pernyataan 453,75 yang berada dalam tabel interval kategori 5 yang berarti sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa banyak dari responden yang telah menyadari bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara dan juga kewajiban sebagai warga negara. Nilai rata-rata kesadaran sebesar 18,15 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak didukung pada tingkat kesadaran ini. Standar deviasi menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam tingkat kesadaran, banyak wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang cukup dekat dengan rata-rata.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,59 dengan nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 25, nilai standar deviasi sebesar 1,505 dan nilai rata-rata skor pernyataan 371,8 yang berada dalam tabel interval kategori 4 yang berarti setuju, ini menunjukkan bahwa para responden merasa bahwa sosialisasi yang diselenggarakan itu harus mampu menyampaikan semua informasi tentang pajak dan harus disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku.

Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum 21 dan nilai maksimum 32. Nilai rata-rata variabel sebesar 26,24 dengan standar deviasi sebesar 1,628 dan nilai rata-rata skor pernyataan 376,86 masuk kedalam tabel interval kategori 4 atau setuju. Berdasarkan hasil yang diterima banyak dari responden yang sudah menguasai teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan SPT dan membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah kuisisioner yang digunakan valid atau tidak.

Dengan ketentuan jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table, maka sebuah kuisioner dapat dikatakan valid, begitu pula sebaliknya jika  $e$  hitung lebih kecil dari  $r$  table, maka kuisioner tersebut dapat dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini,  $r$  tabel yang didapat 0,195. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan diketahui bahwa semua variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai  $r$  hitung yang lebih besar dari  $r$  tabel. Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui konsistensi responden dalam menjawab sebuah kuisioner. Kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila respon dari responden konsisten, data dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Berdasarkan uji reabilitas yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,089 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data ini normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji, setiap variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0,65, variabel tingkat pendidikan sebesar 0,282, variabel kesadaran sebesar 0,277 dan variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,121, nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Selain itu, terdapat empat variabel bebas ( $k$ ) dan ukuran sampel sebanyak 100 ( $n$ ). Berdasarkan tabel Durbin-Watson, hasil uji Durbin-Watson sebesar 1,867 menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

### Analisis Persamaan Model Regresi

$$KWP = 7,047 + 0,255 PWP + 0,286 TP + 0,372 Ks + 0,384 SP + e$$

Nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 7,047, memiliki arti jika variabel pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, kesadaran dan sosialisasi pajak dalam keadaan tetap nol maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 7,047. Berdasarkan perhitungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien 0,255, artinya jika pengetahuan wajib pajak ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,255. Berdasarkan perhitungan untuk tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh koefisien sebesar 0,286, artinya jika tingkat pendidikan ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,286. Berdasarkan perhitungan kesadaran terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai koefisien sebesar 0,372, artinya jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,372. Berdasarkan perhitungan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak diperoleh nilai koefisien sebesar 0,384, artinya jika sosialisasi perpajakan ditingkatkan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,384.

### Uji F (Simultan)

Nilai signifikansi yang ditentukan berdasarkan tabel uji F adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari

0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, kesadaran, dan sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

### Uji T (Parsial)

Berdasarkan tabel uji t menghasilkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai T hitung sebesar 3,485 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang ditunjukkan oleh nilai T hitung sebesar 2,971 lebih besar dari T tabel yaitu 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti signifikan secara statistik. Terdapat pengaruh positif seperti yang terlihat dari nilai T hitung sebesar 4,417 lebih besar dari 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang terlihat dari nilai T hitung sebesar 4,891 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05.

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Kesimpulan
H1	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	T Hitung > T Tabel 3,485 > 1,985 Nilai Sig. < 0,05 <b>0,001 &lt; 0,05</b>	<b>Hipotesis Diterima</b>
H2	Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	T Hitung > T Tabel 2,971 > 1,985 Nilai Sig. < 0,05 <b>0,004 &lt; 0,05</b>	<b>Hipotesis Diterima</b>
H3	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	T Hitung > T Tabel 4,417 > 1,985 Nilai Sig. < 0,05 <b>0,000 &lt; 0,05</b>	<b>Hipotesis Diterima</b>
H4	Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	T Hitung > T Tabel 4,891 > 1,985 Nilai Sig. < 0,05 <b>0,000 &lt; 0,05</b>	<b>Hipotesis Diterima</b>

Tabel 2. Tabel Uji Hipotesis  
Sumber : Diolah peneliti, 2024

### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien determinasi menunjukkan sebesar 0,720 atau 72%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, kesadaran dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 72%. Sedangkan sisanya 28% dipengaruhi oleh variabel lain diluarvariabel diluar penelitian ini.

## DISKUSI

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian didapat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka kesimpulannya **hipotesa pertama diterima**. Dengan pengetahuan mengenai pajak yang banyak dapat membantu wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Alsughayer, 2021). Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sangat penting bagi pembangunan infrastruktur negara. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang yang diperoleh wajib pajak, maka semakin rendah kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Subekti & Yuliana, 2024). Dari hasil yang didapat dengan menggunakan 5 pernyataan pada responden yang meliputi pernyataan tentang pengetahuan cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar, pengetahuan manfaat serta fungsi pajak, pengetahuan tentang sanksi pajak serta pengetahuan tentang pendaftaran NPWP melalui e-system terbukti bahwa pengetahuan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Teori Perilaku Terencana dengan mengubah sikap, standar subjektif, dan persepsi masyarakat tentang kontrol perilaku mereka terhadap tanggung jawab perpajakan, kesadaran wajib pajak yang lebih besar dapat berpengaruh positif atas kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrati & Marceggiani (2023), Oktaviani *et al.* (2020), Hanoum *et al.* (2020) dan Al-Ttaffi *et al.* (2020) yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif antara pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengukuran secara nominal, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki Pendidikan S1 dan mengisi kuisioner di kategori 4 (setuju), maka kesimpulan **hipotesa kedua diterima**. Tingkat pendidikan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan, internalisasi norma sosial yang mendukung kepatuhan serta penilaian yang lebih cermat terhadap konsekuensi hukum dan sanksi. Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan cerminan dari pengetahuan seseorang. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin rendah pengetahuan atau kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak karena mereka merasa kesulitan untuk melaporkan SPT dan enggan untuk mengurus ketentuan perpajakan yang harus dibayarkan (Lutfillah & Ndapa, 2022). Dengan teori kepatuhan dapat membantu memahami bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak individu (Pakuan & Daito, 2022).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrati & ) Marceggiani (2023), Azis (2020) dan Pakuan & Daito (2022) yang mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kesimpulannya **hipotesa ketiga diterima**. Kesadaran berperan penting dalam membentuk sikap patuh terhadap kewajiban pajak, norma subjektif mengenai kewajiban pajak serta persepsi individu tentang kontrol atas perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (Oladipo *et al.*, 2022). Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan lebih patuh dalam membayar kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik. Kesadaran yang semakin tinggi akan membuat wajib pajak mengerti tentang sanksi yang akan diperoleh jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Subekti & Yuliana, 2024). Dari hasil yang didapat dengan menggunakan 5 pernyataan pada responden yang meliputi pernyataan tentang kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara, kesadaran bahwa pajak diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa, kesadaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara serta kesadaran bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah juga untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara terbukti bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori perilaku terencana menyediakan kerangka kerja untuk memahami elemen psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanoum *et al.* (2020), Karnowati & Handayani (2021) dan Indrati & Marceggiani (2023) yang mengungkapkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kesimpulannya **hipotesa keempat diterima**. Melalui sosialisasi perpajakan yang efektif, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan mulai dari prosedur perpajakan sampai manfaat dari pajak tersebut (Putra *et al.*, 2023) sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan (Kewo *et al.*, 2024). Berdasarkan teori kepatuhan jika inisiatif edukasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap efektif oleh wajib pajak, maka diharapkan dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Dari hasil yang didapat dengan menggunakan 5 pernyataan pada responden yang meliputi pernyataan sosialisasi perpajakan harus diadakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, sosialisasi perpajakan juga harus dilakukan secara berkala karena peraturan tentang tata cara perpajakan seringkali berubah, sosialisasi perpajakan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh membayar pajak, serta pernyataan bahwa dengan diadakannya sosialisasi perpajakan dapat memberikan informasi pada wajib pajak terbukti bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnowati & Handayani (2021), Oktaviani *et al.* (2020) dan Aprilia *et al.* (2022) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak.

## KESIMPULAN

Penelitian memiliki tujuan untuk menilai bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dipengaruhi oleh pengetahuan, tingkat pendidikan, kesadaran, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini menentukan hubungan antara karakteristik-karakteristik ini dan tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan data 100 responden yang merupakan wajib pajak. Pemahaman mendalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuisioner yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, tingkat pendidikan, kesadaran dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 72%, penelitian ini memiliki keterbatasan. Hal tersebut menjelaskan jika model ini belum mempertimbangkan variabel lain diluar penelitian, maka untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain seperti tarif pajak karena mungkin tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi pajak yang telah berlaku itu efektif dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Selain itu, penelitian di wilayah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) lainnya mungkin dapat dilakukan di penelitian selanjutnya.

Implikasi dari penelitian ini bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu DJP perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan. Ini bisa dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak dan bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan negara. Perlu adanya peningkatan dalam program edukasi pajak seperti penyelenggaraan seminar, pelatihan dan kursus yang menjelaskan mengenai kewajiban perpajakan, peraturan pajak serta manfaat kepatuhan. Mengingat tingkat pendidikan terbukti berpengaruh pada kepatuhan pajak, ada potensi pemerintah untuk mengintegrasikan materi pajak dalam kurikulum pendidikan formal. Ini dapat mencakup pendidikan tentang kewajiban pajak, sistem perpajakan, dan pentingnya kepatuhan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka sebaiknya DJP dapat mempermudah akses informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang perpajakan kepada masyarakat termasuk panduan, FAQ, dan materi edukatif yang dapat diakses secara online atau offline. Mengingat pentingnya sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan, DJP sebaiknya melanjutkan dan memperluas upaya sosialisasi, termasuk melalui pelatihan, seminar, dan informasi yang mudah diakses oleh wajib pajak. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi elemen tambahan berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengaruh denda atas kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tarif pajak pada keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, atau variabel lain seperti pengaruh sosial, motivasi internal, atau pengalaman wajib pajak dengan administrasi pajak. Memperluas cakupan variabel yang diperiksa dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). *The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. Journal of Business Management and Accounting*, 10(Number 2), 15–30. <https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Alsughayer, S. A. (2021). *VAT Compliance Challenges Among SMEs: Evidence from Saudi Arabia. Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(3), 34–59. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.018>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Aprilia, P., Zuliyati, & Afifi, Z. (2022). *The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Education Level, Tax Socialization and Tax Justice on Taxpayer Compliance for SMEs (Study On Convection Taxpayer In Kudus). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i1.632>
- Azis, M. (2020). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine Effect Of Educational Level, Environment And Quality Of Service On Compulsory 'Personal Tax Objectives In Indonesia. European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 4171–4176.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). *Tax knowledge for the digital economy. Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461>
- Dewi, T. I. A. L. A., KAWISANA, P. G. W. P., & YOGA, I. G. A. P. (2022). *The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Hantono. (2021). *The Influences of Tax Knowledge, Tax System, Self-Assessment System, and Tax Morale on Tax Compliance. Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 3(4), 108–125.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). *The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hidayat, R., Nurbaiti, B., & Fachrian, Z. (2023). *The Influence of Tax Awareness and Knowledge Against the Compliance of Personal Tax Reporting with Religiosity as an Intervening Variable at the Auliya Insan Utama Foundation. Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(1), 112. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v30i1.623>
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). *The Influence of Tax Knowledge, Tax Awareness on Taxpayers Compliance. Multiparadigma Akuntansi*, V(1), 417–422.
- Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 766–783. <https://doi.org/10.37339/e->

bis.v7i2.1413

- Jarwa, T., Ratnawati, T., & Nugroho, M. (2021). *The Influence of Individual Characteristics and Information Technology on Taxpayer Awareness, Willingness, Ability to Pay and Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(9), 1527–1537.
- Kamila Hanoum, F., Hani, S., & Irfan. (2020). *The Effect Of Awareness, Tax Knowledge, Fiscus Services On Mandatory Compliance Tax Of Personal Person With Tax Socialization As A Moderating Variable At KPP THE EFFECT OF AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, FISCUS SERVICES ON MANDATORY COMPLIANCE TAX OF PERSONAL P. Jurnal of Economics*, 11(2), 1371–1387.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). *Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Kewo, C. L., Sipayung, G. P. Y., & Lonto, M. P. (2024). *The Influence of Tax Socialization, The Application of E-Filing and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. Accountability*, 13(01), 36–46.
- Kurniawan, D. (2020). *the Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Lutfillah, N. Q., & Ndapa, A. E. (2022). *Determinants Of Individual Taxpayer Compliance: Motivation, Level Of Education, And Tax Sanctions. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 641–650. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1965>
- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & riyadi, slamet. (2021). *Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance: An Empirical Study in Indonesia. Journal of Asian Finance*, 8(6), 89–0095. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089>
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). *The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). *Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Pakuan, H. M. L., & Daito, A. (2022). *Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization , Tax Sanctions , and Taxpayer Compliance ( Case Study : KPP Pratama South Cikarang , Bekasi Regency ). Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 8752–8765.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Indonesia,P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, 1994.
- Putra, R. D., Kusumastuti, R., & Touriano, D. (2023). *The Influence of Tax Socialization and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at Tax Service Office X Jambi City.*

*International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 1(3), 472–488.

- Putri, S. Y. U., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pada Masa Covid-19. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.511>
- Rachmawati, Mulyadi, M., & Hasanudin, H. (2024). *The Influence of Taxation Knowledge, Socialization, and Attitudes Required on Individual Taxpayer Compliance in Tambun Selatan District, Bekasi Regency*. *Business and Entrepreneurial Review*, 23(2), 253–264. <https://doi.org/10.25105/ber.v23i2.18520>
- Rahayu, Y. N. (2022). *Taxpayer Compliance Factors: Tax Awareness, Will, Socialization and Sanctions*. *Archives of Business Research*, 10(9), 1–13. <https://doi.org/10.14738/abr.109.13023>
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *Jurnal Civitas Academica*, 1(1), 238–251.
- Steffi & Daito, A. (2020). *Authentic Happiness As a Mediator of Learning Organization*. 2(1), 112–124. <https://doi.org/10.31933/DIJMS>
- Subekti, K. V., & Yuliana. (2024). *Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions*. *Owner : Accounting Research & Journal*, 8(1), 470–482. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1804>
- Wijiyanti, W., Karyanti, T. D., & Marliyati, M. (2022). *The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency)*. *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 1(1), 09. <https://doi.org/10.32497/aamar.v1i1.3898>

